



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **BOBY JULIADI Panggilan BOB;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 21 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jambak Rt.002 Rw.003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bobby Juliadi Panggilan Bob ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/60/IX/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 07 September 2023;

Terdakwa Bobby Juliadi Panggilan Bob ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOBY JULIADI Pgl BOB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOBY JULIADI Pgl BOB** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2005 wama hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363;

Dikembalikan kepada saksi FAJAR ADRLANTO Pgl. FAJAR;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa BOBY JULIADI Panggilan BOB** pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023, bertempat di sebuah rumah di Kampung Jambak RT/RW 002/003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan karena Sebagian besar Saksi yang dipanggil berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Jambak RT/RW 002/003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan nomor Polisi BA 3906 AF dengan nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan nomor Mesin : 5TL179363. Kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan maksud kedatangannya kepada Terdakwa yang ingin menggadaikan sepeda motor yang dia bawa dengan berkata "bang, saya gadai motor ini ke abang untuk pulang kampung ke Jambi bang, karena orang tua saya sakit bang", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "motor siapa ini dek?" dan dijawab oleh Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) "motor di tempat saya kerja bang, saya bawa lari bang" dan Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) "berarti ini motor panas?" lalu Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab "iya bang". Setelah mengetahui tentang status sepeda motor tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mau digadaikan berapa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan nomor Polisi BA 3906 AF dengan nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan nomor Mesin : 5TL179363 tersebut. Kemudian

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan nomor Polisi BA 3906 AF dengan nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan nomor Mesin : 5TL179363 tersebut digadaikan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujui penawaran Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan nomor Polisi BA 3906 AF dengan nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan nomor Mesin : 5TL179363 tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi M RIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah Pgl ARIS (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan nomor Polisi BA 3906 AF dengan nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan nomor Mesin : 5TL179363 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah transaksi selesai Terdakwa diantarkan pulang oleh Pgl ARIS (DPO), sementara Pgl ARIS (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap M. Rian Saputra Panggilan Rian, barulah Saksi mengetahui bahwa orang yang telah melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di sebuah ruko Rumah Makan Simpang Jaya di Korong Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi Dewi Rina datang ke rumah makan tempat Saksi bekerja tersebut untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF, Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi dikarenakan becak motor yang digunakan di depot air minum isi ulang milik Saksi Dewi Rina sedang habis bensinnya;

- Bahwa kemudian Saksi mengiyakan permintaan dari Saksi Dewi Rina tersebut, setelah itu M. Rian Saputra Panggilan Rian meminta kunci sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi melihat M. Rian Saputra Panggilan Rian pergi membawa sepeda motor milik Saksi sambil membawa botol kosong dan pergi pada sekira pukul 12.15 WIB, sampai pada sekira pukul 14.00 WIB, M. Rian Saputra Panggilan Rian belum juga kembali dan Saksi mencoba meminta nomor handphone M. Rian Saputra Panggilan Rian kepada Saksi Dewi Rina, setelah itu Saksi mencoba menelpon M. Rian Saputra Panggilan Rian, namun tidak diangkat oleh M. Rian Saputra Panggilan Rian;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi kembali menghubungi M. Rian Saputra Panggilan Rian, ternyata nomor handphone M. Rian Saputra Panggilan Rian tersebut sudah tidak aktif, keesokan harinya Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Padang Pariaman;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF, Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 a.n Yenny Riany tersebut Saksi beli dalam keadaan bekas pakai dan belum dibalik namakan ke atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana M. Rian Saputra Panggilan Rian menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dewi Rina Panggilan Rina**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap M. Rian Saputra Panggilan Rian, barulah Saksi mengetahui bahwa orang yang telah melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Saksi datang ke rumah makan Simpang Jaya tempat Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar bekerja untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar dikarenakan becak motor yang digunakan di depot air minum isi ulang milik Saksi sedang habis bensinnya, kemudian Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar mengiyakan permintaan Saksi;

- Bahwa kemudian salah seorang karyawan di depot air minum milik Saksi yaitu M. Rian Saputra Panggilan Rian meminta kunci sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar tersebut kepada Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar, kemudian Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar melihat M. Rian Saputra Panggilan Rian pergi membawa sepeda motor tersebut sambil membawa botol kosong untuk membeli bensin dan pergi, pada sekira pukul 12.15 WIB, sampai pada sekira pukul 14.00 WIB, M. Rian Saputra Panggilan Rian belum juga kembali dan Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar mencoba menelpon M. Rian Saputra Panggilan Rian namun tidak diangkat sampai pada sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar menghubungi M. Rian Saputra Panggilan Rian kembali ternyata nomor handphone M. Rian Saputra Panggilan Rian tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Padang Pariaman;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar mengalami kerugian secara materil sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Suci Rahmayani Panggilan Suci**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, suami Saksi yang bernama Jamaris sampai dirumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan maksud melihat Saksi yang saat itu dalam keadaan sakit;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada suami Saksi tersebut perihal asal usul dari sepeda motor tersebut, lalu suami Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang dititipkan kepadanya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB suami Saksi kembali pergi keluar daerah untuk bekerja karena pada saat itu keadaan Saksi telah membaik, kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB ada 1 (satu) unit mobil dengan merk tidak Saksi ingat lagi dengan warna silver parkir di depan rumah Saksi lalu turun 1 (satu) orang berpakaian preman yang tidak Saksi kenal mengetok pintu, kemudian Saksi membukakan pintu dan orang tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya bahwasanya ia adalah seorang anggota polisi dan sedang mencari suami Saksi yang bernama Jamaris tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada anggota polisi tersebut bahwa suami Saksi tidak ada di rumah, kemudian Saksi menelpon suami Saksi dan memberitahukan kepada suami Saksi bahwa ada seorang anggota polisi berpakaian preman mencarinya dan suami Saksi menjawab akan segera pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru terparkir di teras rumah Saksi dan anggota polisi tersebut menanyakan pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik orang lain yang dititipkan kepada suami Saksi, selanjutnya anggota polisi tersebut meminta izin kepada Saksi untuk memeriksa nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut lalu Saksi mengizinkannya, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian anggota polisi tersebut memperlihatkan beberapa surat dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil dari kejahatan, kemudian anggota polisi tersebut meminta izin kepada Saksi untuk mengamankan sepeda motor tersebut dan Saksi mengizinkannya;

- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh anggota polisi tersebut, selanjutnya Saksi kembali menelpon suami Saksi namun nomor

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dari suami Saksi tidak aktif lagi dan hingga saat ini suami

Saksi tidak pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana pastinya keberadaan dari suami

Saksi saat ini, karena semenjak hari Sabtu tanggal 9 September 2023

sekira pukul 22.30 WIB, suami Saksi tidak pulang ke rumah, namun

terakhir kali Saksi ketahui bahwa suami Saksi berada di daerah Solok;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian**, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan

penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda

motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA

3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin

5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.30

WIB, pada saat Saksi sedang bekerja di sebuah depot air minum isi ulang

milik Saksi Dewi Rina, kemudian Saksi disuruh oleh Saksi Dewi Rina untuk

membeli bensin eceran dikarenakan kendaraan di depot berupa 1 (satu)

unit becak motor sedang kehabisan bensin;

- Bahwa karena saat itu sepeda motor milik Saksi Dewi Rina sedang tidak

ada, kemudian Saksi Dewi Rina meminjam 1 (satu) unit sepeda motor

merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi BA 3906

AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin

5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar yang merupakan

karyawan di sebuah rumah makan yang berada di sebelah depot air

minum isi ulang tersebut untuk digunakan membeli bensin eceran tersebut

dengan mengatakan "Jar, pinjam motor sebentar, untuk membeli bensin

becak motor habis, kemudian Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar

mengatakan "pakailah buk", kemudian Saksi Dewi Rina menyuruh Saksi

untuk meminta kunci sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan

Fajar;

- Bahwa setelah Saksi menerima kunci sepeda motor dari Saksi Fajar

Adrianto Panggilan Fajar, kemudian sekira pukul 12.15 WIB, Saksi pergi

menggunakan sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar

yang sebelumnya terparkir di teras rumah makan tersebut, dikarenakan

sejak pagi harinya pikiran Saksi ingin pulang kampung ke daerah Jambi,

Saksi membawa sepeda motor tersebut hingga meneruskan perjalanan

menuju Kota Padang untuk menemui teman Saksi yaitu Terdakwa di

rumahnya yang berada di Kampung Jambak, Kelurahan Koto Lalang,

Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan “bang, pakai uang Rp200.000,- (dua ratus ribu) bang, pegang motor ini sama abang”, kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu, coba bang pinjam duit orang tua bang dulu”, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) kepada Saksi, setelah itu Saksi memberikan sepeda motor beserta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi pergi menuju daerah Lubuk Begalung Kota Padang guna mencari mobil untuk Saksi pulang kampung;
  - Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar pada saat Saksi membawa kabur dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penadahan yang telah Terdakwa lakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Jambak Rt/ Rw 002/ 003 Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363;
- Bahwa kemudian Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian mengatakan kepada Terdakwa “bang, saya gadai motor ini ke abang, untuk pulang kampung ke Jambi, bang, karena orang tua saya sakit bang” dan Terdakwa jawab “motor siapa ni dek?”, lalu dijawab oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian “motor di tempat saya kerja bang, saya bawa lari bang”, lalu Terdakwa jawab “berarti ini motor panas/ angek?” dan dijawab lagi oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian “iya bang” dan Terdakwa tanyakan kepada Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian “berapa mau digadaikan dek?” dan dijawab oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian “Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aja bang” kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian, setelah uang tersebut diterima oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn



Rian, kemudian Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian mengatakan bahwa Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.15 WIB di halaman sebuah ruko atau rumah makan di Korong Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Jamaris seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah Jamaris di daerah Cendana Mata Air Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang digadaikan oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari, saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan menganggur atau tidak ada pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor hasil penggeledapan yang dilakukan oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2005 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Jambak Rt/ Rw 002/ 003 Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363;

- Bahwa kemudian Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian mengatakan kepada Terdakwa "bang, saya gadai motor ini ke abang, untuk pulang kampung ke Jambi, bang, karena orang tua saya sakit bang" dan Terdakwa jawab "motor siapa ni dek?", lalu dijawab oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian "motor di tempat saya kerja bang, saya bawa lari bang", lalu Terdakwa jawab "berarti ini motor panas/ angek?" dan dijawab lagi oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian "iya bang" dan Terdakwa tanyakan kepada Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian "berapa mau digadaikan dek?" dan dijawab oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian "Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aja bang" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian, setelah uang tersebut diterima oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian, kemudian Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian mengatakan bahwa Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.15 WIB di halaman sebuah ruko atau rumah makan di Korong Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Jamaris seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah Jamaris di daerah Cendana Mata Air Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang digadaikan oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari, saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan menganggur atau tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 84 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn



menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Bobby Juliadi Panggilan Bob adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Bobby Juliadi Panggilan Bob adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Bobby Juliadi Panggilan Bob di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Jambak Rt/ Rw 002/ 003 Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian mengatakan kepada Terdakwa "bang, saya gadai motor ini ke abang, untuk pulang kampung ke Jambi, bang, karena orang tua saya sakit bang" dan Terdakwa jawab "motor siapa ni dek?", lalu dijawab oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian "motor di tempat saya kerja bang, saya bawa lari bang", lalu Terdakwa jawab "berarti ini motor panas/ angek?" dan dijawab lagi oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian "iya bang" dan Terdakwa tanyakan kepada Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian "berapa mau digadaikan dek?" dan dijawab oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian "Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aja bang" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian, setelah uang tersebut diterima oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian, kemudian Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian mengatakan bahwa Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.15 WIB di halaman sebuah ruko atau rumah makan di Korong Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Jamaris seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah Jamaris di daerah Cendana Mata Air Kota Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang digadaikan oleh Saksi M. Rian Saputra Panggilan Rian tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari, saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan menganggur atau tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di atas, maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 84 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn



perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2005 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 84 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Juliadi Panggilan Bob** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Boby Juliadi Panggilan Bob** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2005 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363 putih;

Dikembalikan kepada Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fatika Putriyola Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Pmn



dto

Wenny Rahma Desti, S.H.